

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada dasarnya manusia dalam proses perkembangan untuk mendapatkan keturunan membutuhkan pasangan hidup yang sesuai dengan keinginannya. Perkawinan sebagai jalan untuk mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menurut Undang – Undang No 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa “Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Tujuan perkawinan yaitu untuk menentramkan jiwa, melestarikan keturunan, memenuhi kebutuhan biologis, dan melakukan latihan praktis dalam memikul tanggung jawab. Selain itu perkawinan juga bertujuan untuk memperoleh keturunan melalui ikatan yang sah (<https://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan>).

Salah satu momen sakral dalam adat Minangkabau dari ajaran Islam adalah pernikahan. Dalam kitab suci Al-Qur’an dikatakan: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepada-Nya, dan dijadikan diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS:30:21). Rasulullah S.A.W bersabda: “Wahai pemuda, barang siapa diantara kalian telah mampu berkeluarga, hendaklah ia kawin karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa yang belum mampu untuk menikah maka hendaklah berpuasa, sebab dengan berpuasa akan dapat mengendalikanmu (HR Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Mas’ud).

Minangkabau sejak dahulu sampai sekarang, tatanan kehidupan masyarakatnya sangat ideal karena didasari nilai-nilai, norma-norma adat dan agama Islam yang menyeluruh, dalam

suatu ungkapan adat yang berbunyi “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*”. Adat dan Syarak di Minangkabau merupakan benteng kehidupan dunia akhirat yang disebutkan dalam pepatah adat “*kasudahan adat ka balairung, kasudahan syarat ka akhirat*”. Ungkapan ini menyiratkan teguhnya benteng orang Minangkabau yang terkandung di dalam adat dan kokohnya perisai Islam yang dipagari oleh syarak.

Namun pada kenyataannya tidak semua keluarga terbentuk melalui hubungan perkawinan terlebih dahulu. Dimana pada zaman sekarang ini tidak jarang kita menemui seseorang tanpa ikatan perkawinan sudah memiliki keturunan. Dalam masyarakat fenomena seperti ini dikenal dengan istilah hamil di luar nikah. Hamil diluar nikah terdiri dari tiga kosa kata yakni hamil, yang berarti mengandung atau bunting. Di luar berarti dilakukan sebelum, sedangkan nikah berarti perkawinan yang dilakukan dengan diawali mengikat perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita, untuk menjalin hubungan suami istri secara sah dan disaksikan oleh beberapa orang dan dibimbing oleh wali dari pihak perempuan (KBBI).


Adat Minangkabau menarik garis keturunan dari ibu atau yang disebut juga sistem matrilineal. Adat Minangkabau menganut prinsip “*Adat basandi syarak (agama), Syarak basandi Kitabullah*”. Pernikahan dalam masyarakat Minangkabau yang sejatinya adalah pernikahan yang rukun dan syaratnya menurut ketentuan Islam (*basandi syarak*) dengan adat (budaya) di Minangkabau telah menjadi kesatuan sehingga menjadikan identitas etnis dan identitas yang padu maka, setiap orang Minangkabau lazimnya menganut agama Islam sehingga dituntut untuk berkehidupan sesuai dengan ketentuan dan ajaran Islam.

Dalam pernikahan berlaku “*syarak mangato adat mamakai*” sehingga siapapun yang akan menikah yang menjadi wali nikah adalah laki-laki menurut nasab (silsilah menurut bapak) dari pengantin perempuan, mahar ditunaikan dari pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan.

Setelah semua syarat terpenuhi barulah *“adat diisi limbago dituang, dipalegakan di labuahnann golong jo pasarami”* alias baralek.

Perzinaan dilarang keras dan dikenakan sanksi (pidana) yang tegas menurut *“undang-undang nan salapapan jo undang-undang nan duo baleh”* sehingga kasus yang dikategorikan *“sumbang salah”* ini dapat dikenakan sanksi pembuangan dari kaum dan nagari sampai hukuman mati (teknis pelaksanaan pidana mati bisaberagam pada setiap nagari) yang diperinci sebagai berikut: *“mandi di pincuran gudiang”* artinya sengaja memasuki tempat atau mengganggu kehormatan (*“tacemo”*) orang lain yang bukan muhrim, sanksinya berupa *“mambayia bangun”* (denda) ternak atau emas; *“tapanjek di lansek masak”* artinya bujangan dan gadis yang berzina, sanksinya *“dibuang siriah”* atau *“dibuang tikarang”* dari kaum dan/ nagari; *“takuruang di biliak dalam”* sengaja berzina dengan dengan istri orang lain sanksinya hukuman mati; *“manyasok ka bungo kambing”* artinya memperkosa perempuan sanksinya hukuman mati.

Di Kecamatan Pauh, Kota Padang banyak sekali kita temui pasangan yang hamil di Luar Nikah. Fenomena hamil di luar nikah ini penulis ketahui dari data yang penulis dapatkan di KUA Kecamatan Pauh, Kota Padang. Dari data yang penulis dapatkan terdapat 10 kasus pasangan yang hamil di luar nikah, berikut daftar 10 pasangan yang hamil di luar nikah, yaitu sebagai berikut:



Tabel 1.1
Rincian dan Jumlah Kasus Hamil di Luar Nikah di Kecamatan Pauh, Kota Padang
pada tahun 2015-2017

No	Nama Pasangan				Tanggal Nikah	Alamat
	Perempuan	Umur	Laki-laki	Umur		
1	Popy Dwita	20 th	Septa Supriyadi	24 th	13-06-15	Lubuk Ipuh RT.01/RW.04 Pisang/Pauh Padang
2	Yulia Tri	21 th	Rahmat Hidayat	19 th	09-09-15	Jl. Irigasi Pasar Baru Cupak Tangah/ Pauh Padang
3	Ria Anita	22 th	Nefrialdi	22 th	07-10-15	Limau Manis RT. 01/RW.06 Limau Manis Pauh/Padang
4	Zelmi Ramadani	22 th	RioAndi	27 th	12-11-15	Koto Luar Rt. 2/Rw. 2 Koto Luar/Pauh Padang
5	Anggi Nur	19 th	Wiliam Satoinong	18 th	04-02-16	Panti Asuhan Anak Mentawai Rt. 03/Rw.02 Koto Luar
6	Devi Mariani	19 th	Zikrillah	19 th	17-03-16	Lambung Bukit
7	Mega Oktaviani	19 th	Feri Firdaus	19 th	01-07-16	Pisang, Parak Alah Rt. 02/Rw. 05
8	Syamsidar	22 th	Alhadi Darmawan	28 th	05-08-16	Lasuang Tungkuik Rt. 05/Rw. 04 Pisang
9	Gustia Ningsih	17 th	Juliandri	24 th	04-09-17	Simpang Koto Tingga No. 100 Rt. 005/ Rw004 Binuang Kampung Dalam, Pauh/Padang
10	Jelita Putri	19 th	Rahmat Hidayat	20 th	14-10-17	Lambung Bukit RT. 002/RW. 004 Kel. Lambung Bukit Pauh

Sumber: KUA Kecamatan Pauh, Kota Padang dalam Angka 2019

Dilihat dari data kasus hamil di luar nikah di Kecamatan Pauh, Kota Padang diatas, bahwa kejadian hamil di luar nikah di Kecamatan Pauh, Kota Padang terjadi setiap tahun walaupun siklusnya naik turun. Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa dari tahun 2015 sampai tahun 2017 terdapat 10 pasang kasus hamil di luar nikah.

Namun, ketika melakukan penelitian penulis hanya mengambil 4 dari 10 kasus pasangan hamil di luar nikah dikarenakan masalah yang penulis angkat sangat sensitif dikalangan masyarakat. Penulis juga mendapatkan bantuan dari beberapa rekan yang sudah mengenali

informan tersebut sehingga cukup memudahkan bagi penulis untuk menggali informasi dari pasangan hamil di luar nikah tersebut.

Kejadian hamil di luar nikah di Kecamatan Pauh, Kota Padang bisa terjadi dikarenakan tidak adanya sanksi atau hukuman yang diberikan terhadap pelaku. Walaupun ada, sanksi yang diberikan itu merupakan sanksi adat dan tidak semua suku yang memiliki sanksi terhadap pasangan hamil di luar nikah. Suku yang memiliki sanksi terhadap pasangan hamil di luar nikah yaitu hanya suku Pisang dan suku Jambak serta tidak adanya peraturan di Kecamatan Pauh, Kota Padang yang mengatur tentang kejadian hamil di luar nikah.

1.2 Rumusan Masalah

Hamil di luar nikah merupakan suatu perilaku yang dianggap menyimpang dan menyalahi aturan-aturan serta nilai-nilai dan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Perbuatan hamil di luar nikah yang dilakukan oleh individu tersebut membuat masyarakat memandang individu tersebut negatif dan juga sulit untuk menerima pasangan hamil di luar nikah ini. Tidak hanya individu yang hamil di luar nikah saja yang sulit diterima oleh masyarakat, namun keluarganya juga akan sulit diterima oleh masyarakat. Hal itu dikarenakan keluarga merupakan orang terdekat dari pasangan hamil di luar nikah, secara tidak langsung keluarga juga merupakan salah satu penyebab kejadian hamil di luar nikah terjadi. Berdasarkan permasalahan diatas dapat dilihat rumusan masalah ‘‘Bagaimana penerimaan sosial masyarakat setempat terhadap pasangan hamil luar nikah di Kecamatan Pauh, Kota Padang?’’

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1.3.1 Tujuan Umum

Mendeskripsikan penerimaan sosial masyarakat setempat terhadap pasangan hamil diluar nikah di Kecamatan Pauh Kota Padang

1.3.2 Tujuan Khusus

Berdasarkan tujuan umum tersebut, maka diperinci menjadi tujuan khusus sebagai berikut:

- a) Mendeskripsikan bentuk-bentuk penerimaan sosial masyarakat setempat terhadap pasangan hamil diluar nikah
- b) Menjelaskan faktor-faktor pendukung penerimaan sosial masyarakat setempat terhadap pasangan hamil diluar nikah

1.4 Manfaat Penelitian


Sesuai dengan latar belakang, perumusan masalah dan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah:

a. Aspek Akademik

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap kajian sosiologis, terutama pada kajian Perilaku Menyimpang dan Minangkabau.

b. Aspek Praktis

- Bagi masyarakat setempat, dengan adanya penelitian ini, dapat dijadikan sebagai pengetahuan umum mengenai penerimaan sosial terhadap pasangan hamil di luar nikah.
- Bagi lembaga penelitian, dengan adanya penelitian ini, dapat dijadikan sebagai informasi tambahan untuk meneliti permasalahan ini lebih lanjut.



1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Faktor-faktor yang Menentukan Penerimaan Sosial

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang selalu berhubungan dengan orang lain untuk berinteraksi dan bersosialisasi. Adapun salah satu keinginan yang dicapai adalah untuk memperoleh penerimaan dari masyarakat.

Menurut Berk (dalam Tiberia 2019:7) penerimaan sosial adalah kemampuan seorang individu sehingga ia dihormati oleh anggota kelompok lainnya sebagai partner sosial yang berguna. Kemampuan ini meliputi kemauan untuk menerima orang lain, bersikap tenang dan ramah meskipun orang tersebut memiliki latar belakang kurang baik. Menurut Chaplin (dalam Tiberia 2019:7) penerimaan sosial ditandai dengan adanya sikap positif atau menolak.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa penerimaan sosial merupakan keterbukaan individu untuk dapat menerima kehadiran orang lain tanpa memandang agama, ras, suku ataupun kesalahannya. Dengan adanya penerimaan, individu akan merasa aman dan lebih nyaman dalam menjalin interaksi dengan masyarakat sekitar.

Berikut adalah ciri-ciri penerimaan sosial menurut Hurlock (1997:296):

a. Ekspresi wajah atau nada suara orang lain

Seorang individu dapat mengetahui bagaimana perasaan orang lain terhadapnya melalui ekspresi wajah dan nada suara yang mereka tunjukkan.

b. Perlakuan yang diterima oleh seseorang yang diterima dari orang lain

Perlakuan teman sebaya atau orang dewasa dapat menunjukkan apakah seseorang tersebut disukai atau tidak. Individu yang diterima senantiasa akan diperlakukan baik oleh orang yang menerimanya.

c. Kesediaan orang lain

Ketika orang lain dengan sukarela melakukan hal yang ia inginkan, maka ia dapat mengetahui atau memperoleh kepastian bahwa dirinya disukai atau diterima.

d. Perkataan orang lain

Melalui perkataan orang lain terhadap dirinya atau tentang dirinya sendiri, seseorang dapat dengan mudah mengetahui bagaimana perasaan orang lain terhadap dirinya.

e. Sebutan dari orang lain

Sebutan yang digunakan orang lain terhadap individu merupakan salah satu isyarat yang paling akurat untuk mengetahui bagaimana bagaimana tingkat penerimaan sosial yang diperoleh individu tersebut.

Menurut Berk (dalam Tiberia 2019:10) menjelaskan beberapa faktor-faktor yang menentukan penerimaan sosial, antara lain:

a. Kemampuan sosial


Seseorang yang terampil dalam berkomunikasi, ramah, berpartisipasi aktif dalam kelompok, dan cukup percaya diri terhadap kemampuan yang dimiliki akan cenderung lebih diterima.

b. Daya tarik penampilan

Penampilan seseorang dapat mempengaruhi tingkat penerimaan sosial. Penampilan merupakan daya tarik tersendiri bagi seseorang.

c. Pola kepribadian

Pola kepribadian seseorang merupakan pengaruh yang sangat penting dalam penerimaan sosial, dikarenakan suatu pola kepribadian dapat menimbulkan penerimaan atau penolakan sosial.



1.5.2 Masyarakat

Menurut Maelver dalam buku Soekanto (2013:22) masyarakat atau society adalah suatu system dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial dan masyarakat selalu berubah. Menurut Selo Soemardjan dalam buku Soekanto (2013:22) menjelaskan lebih ringkas mengenai definisi masyarakat yaitu orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.

J.L Gillin dan J.P Gillin menyepakati bahwa adanya saling bergaul dan interaksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara dan prosedur yang merupakan kebutuhan bersama sehingga masyarakat suatu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu system adat istiadat tertentu, yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.

Istilah masyarakat dikenal dengan kata society dalam bahasa Inggris yang berasal dari kata socius yang memiliki makna kawan, sedangkan didalam bahasa Arab berasal dari kata syirik yang berarti bergaul. Adanya bentuk-bentuk aturan hidup, yang disebabkan oleh unsur-unsur kekuatan lain dalam lingkungan sosial yang merupakan satu kesatuan untuk bergaul. Pada dasarnya masyarakat sendiri mencakup beberapa unsur sebagai berikut:

- a. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama
- b. Bercampur untuk waktu yang cukup lama
- c. Mereka sadar bahwa mereka suatu kesatuan
- d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama

Bisa disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama, sehingga terbangun relasi dan komunikasi yang dapat menciptakan kebudayaan yang sama dan aturan-aturan yang sama.

Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat komponen-komponen dasar masyarakat yang melatarbelakangi proses terjadinya masyarakat, sebagaimana yang dijelaskan Soekanto (2013:24) sebagai berikut:

a. Populasi, yaitu warga-warga suatu masyarakat yang dilihat dari sudut pandang kolektif

b. Kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa hidup bersama

c. Hasil-hasil kebudayaan materiil

d. Organisasi sosial, yakni jaringan-jaringan hubungan antara warga masyarakat yang bersangkutan


e. Lembaga-lembaga sosial dan sistemnya

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa komponen adalah unsur-unsur atau bagian yang ada di dalam sistem, maka komponen itu menjadi bagian-bagian yang ada dalam masyarakat yang bersifat fungsional.

Dalam lingkungan masyarakat terdapat beberapa tipikal yang berbeda-beda dalam masyarakat, ada yang masih kukuh mempertahankan adat istiadat, ada yang mengikuti perubahan, ada masyarakat yang mengalami transisi dalam menyesuaikan kelompoknya dalam lingkungan tertentu. Sehingga menjadikan masyarakat terbagi menjadi tiga golongan, yang kemudian dapat membagi bagaimana bentuk sosial mereka dalam menjalankan peran dirinya sebagai masyarakat. Ketiga golongan tersebut menurut Karl Marx dalam (Soekanto, 2006:31):

a. Masyarakat tradisional

Masyarakat tradisional adalah masyarakat yang kehidupannya masih banyak dikuasai oleh adat istiadat lama. Masyarakat ini disebut juga masyarakat pedesaan atau masyarakat desa.



b. Masyarakat modern

Masyarakat modern adalah masyarakat yang sebagai besar warganya mempunyai orientasi nilai budaya yang terarah kehidupan dalam peradaban dunia masa kini. Perubahan-perubahan itu terjadi sebagai akibat masuknya pengaruh kebudayaan dari luar yang membawa kemajuan terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

c. Masyarakat transisi

Masyarakat transisi adalah masyarakat yang mengalami perubahan dari suatu masyarakat ke masyarakat lainnya. Ciri-ciri masyarakat transisi adalah adanya pergeseran dalam bidang pekerjaan, adanya pergeseran dalam tingkat pendidikan, mengalami perubahan ke arah kemajuan, masyarakat sudah mulai terbuka dengan perubahan dan kemajuan zaman, tingkat mobilitas tinggi dan biasanya terjadi pada masyarakat yang sudah memiliki akses ke kota misalnya jalan raya.

1.5.3 Penyebab Hamildi Luar Nikah

Hamil diluar nikah adalah seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah, kemudian dinikahi oleh pria yang menghamilinya tetapi banyak kejadian sekarang yang tidak menafkahi dan hanya menghamili saja atau bisa disebut lepas dari tanggung jawab (Ali, 2006:45).

Kehamilan diluar nikah merupakan akibat dari terjadinya perubahan perilaku seksual di kalangan remaja, perubahan yang ada didukung oleh kemajuan teknologi yang memungkinkan manusia mengalami kemudahan untuk mendapatkan aneka pemenuhan kebutuhan hidup, termasuk kebutuhan untuk mengungkap dorongan seksual yang timbul. Sementara itu remaja belum memiliki wadah yang aman dan nyaman untuk menyalurkan dorongan seks yang mereka alami. Wadah yang aman dan nyaman ini dapat diartikan secara moral, sosial maupun hukum.

Dari beberapa uraian diatas, dapat disimpulkan pengertian hamil diluar nikah yaitu persetubuhan yang mengakibatkan kehamilan yang tidal diinginkan dan terjadinya sebelum menikah (Anastasia, 2001:75).

Menurut Muhammad Abdul Malik di dalam buku Al-Khatib (2003:81) sebab timbulnya hamil diluar nikah dengan timbulnya perilaku perzinaan. Sebab-sebab tersebut terdiri dari dua hal yaitu sebab internal dan eksternal :

1. Sebab Internal

Manusia secara naluriah memiliki nafsu syahwat kepada lawan jenisnya. Jika nafsu syahwat itu begitu besar, maka nafsu syahwat tersebut dapat mengalahkan akal budi atau akal sehat dan kendali normalnya. Artinya jika akal sehat dan keyakinan moral tidak cukup kuat untuk mengendalikan gejolak nafsu syahwat maka manusia tersebut akan terjerumus kepada perbuatan zina, apabila mereka tidak menempuh jalur pernikahan yang sah. Hal ini biasanya terjadi di kalangan mereka yang tidak mempunyai landasan iman yang kuat tapi keyakinan moral yang lemah. Lebih lagi apabila kondisi itu terjadi kepada orang yang mempunyai tipe extrovert (orang yang lebih mementingkan hal-hal lahir). Terjadi karena masalah itu berkaitan dengan sikap maka berarti manusia yang memiliki sikap extrovert harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih kuat dan mendalam tentang agama disertai pengalaman hidup beragama yang lebih intensif dan lebih kuat.

2. Sebab Eksternal

Menurut Hasan (2000:80) terdapat dua sebab eksternal yang memungkinkan untuk terjadi hamil di luar nikah:

a. Kondisi Sosial

Kondisi sosial yang penuh sesak dengan situasi, suasana, mediasi, kepornoan telah berfungsi sebagai perangsang, pendorong manusia extrovert yang memiliki nafsu birahi kepada lawan jenisnya, namun tidak memiliki keimanan dan kendali moral yang kuat. Untuk menghindari diri dari melanggar hukum agama dan adat istiadat yang berlandaskan moral (akhlakul karimah) sehingga terjerumus untuk melakukan hubungan seksual di luar akad nikah yang sah (perzinahan).

b. Aturan hukum pidana positif yang sangat lemah

Aturan hukum pidana positif (KUHP) tidak mencantumkan hubungan seksual di luar pernikahan yang sah yang dilakukan oleh bujang dan gadis atau orang-orang yang tidak terikat perkawinan yang dilakukan atas dasar suka sama suka sebagai perbuatan zina dan perbuatan zina yang ada dalam KUHP dimasukkannya ke dalam delik aduan absolute. Akibatnya sebagai anggota masyarakat, tidak takut melakukan perbuatan zina atau hubungan seksual di luar pernikahan yang sah, karena tidak ada atau tidak pasti ada aturan hukum positif yang akan menjeratnya. Dari berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan faktor terjadinya hamil di luar nikah adalah faktor internal yang ada dalam diri manusia yaitu tidak bisa melawan hawa nafsu dan faktor eksternal seperti kondisi sosial dan aturan hukum pidana positif yang sangat lemah.

1.5.4 Tinjauan Sosiologi

Teori yang dikembangkan oleh Piotr Sztompka ini dianggap relevan untuk menjelaskan tentang penerimaan sosial masyarakat setempat terhadap pasangan hamil di luar nikah. Kehidupan sosial sebenarnya diatur oleh aturan-aturan. Aturan-aturan itu bisa saja seperti norma-norma, nilai-nilai dan institusi-institusi atau lembaga-lembaga yang didirikan bertujuan untuk

mengatur setiap perilaku manusia dalam bertindak, oleh sejumlah pakar dianggap sebagai sentral atau pusat dari masyarakat itu sendiri.

Harry Johnson juga mengatakan bahwa konsep norma merupakan konsep sentral atau pusat dalam kajian ilmu sosiologi. Teori ini membahas tentang cara norma mengalami perubahan melalui dua cara, yaitu melalui proses penyingkiran norma yang dilembagakan dan melalui penciptaan atau inovasi norma baru.

1. Penyingkiran Norma yang Dilembagakan

Perubahan norma yang dimaksud adalah adanya kemunculan, penggantian atau modifikasi komponen struktur normatif dari norma-norma, nilai-nilai, peran atau fungsi, institusi-institusi atau lembaga-lembaga yang didirikan dan kompleks institusional itu sendiri. Untuk lebih sederhana lagi, di sini kita memakai istilah perubahan norma untuk menyebut ketiga aspek perubahannya itu. Perubahan norma akan membawa perubahan yang besar bagi aspek-aspek yang ditimbulkan sehingga adanya tindakan yang dilakukan oleh agen sosial dan menghasilkan suatu perubahan yang dikehendakinya.

Perubahan norma dianggap sebagai pembuka jalan oleh agen untuk melakukan sebuah penyimpangan, ia akan mengubah struktur yang lama dan menciptakan struktur yang baru sehingga mendorong terjadinya tindakan yang menyimpang. Konsep penyimpangan dapat didefinisikan jika suatu tindakan yang dianggap telah menyimpang dari ketentuan yang dikehendaki oleh tujuan kultural atau oleh norma institusional atau oleh keduanya.

Penyimpangan tidak harus diartikan dengan perilaku aneh, kita harus membedakan bentuk perilaku baru yang benar menurut norma yang telah ditentukan (variasi tindakan) dan bentuk perilaku baru yang berada di luar norma itu sendiri (perilaku menyimpang). Ketika seseorang melakukan tindakan yang menyimpang maka tenggang rasa terhadap perilaku menyimpang

tersebut masih dalam cakupan penerapan konkret norma umum yakni adanya sikap pasif anggota masyarakat terhadap perilaku yang dianggap menyimpang atau adanya larangan pemberian sanksi negatif atas tindakan menyimpang yang disebut sebagai kebolehan faktual dimana seseorang boleh melanggar norma yang telah ditetapkan tanpa dikenakan sanksi atau hukuman yang berlaku. Dalam hal ini pelaku sebenarnya mengakui keabsahan norma yang dilanggar tetapi mereka menganggap pelanggaran itu layak dilakukan.

Penyingkiran norma yang dilembagakan dimulai dari tindakan menyimpang yang dilakukan oleh individu, karena mereka menganggap norma yang ditetapkan terlalu mengekang. Terjadinya dorongan yang besar dalam diri individu untuk melakukan penyimpangan, disertai meluasnya keyakinan bahwa setiap orang telah melakukannya dan adanya kecenderungan untuk meniru orang yang berhasil melakukan penyimpangan, menyebabkan perbuatan yang menyimpang dari norma itu akan terpola dan diulangi. Penyimpangan yang terpola tersebut menandai situasi dimana publik masih menerima norma yang dilanggar itu secara diam-diam atau masih disetujui oleh kelompok atau masyarakat yang sama-sama, sekurangnya selama penyimpangan disembunyikan.

Terjadinya penyingkiran norma secara terpola merupakan langkah lanjut pada tahap penyimpangan terjadi. Fase terpenting apabila jumlah frekuensi perilaku menyimpang cenderung meningkat hingga melenyapkan keabsahan norma bagi orang lain di dalam sistem. Jika demikian, maka perilaku menyimpang dalam arti penyingkiran norma yang melembaga.

2. Inovasi Norma Baru

Dalam hal ini, agen berupaya untuk menciptakan norma baru yang sangat berbeda dengan norma yang sebelumnya. Struktur yang diciptakan dianggap telah menyimpang dan pemberontakan yang menimbulkan penyangkalan atas nilai asli dan kekecewaan yang dirasakan

terhadap nilai yang semula sangat dihargai. Secara tidak langsung pencipta atau penemu norma baru telah menghancurkan norma yang telah diterima sebelumnya.

Ada jarak waktu cukup lama antara saat individu atau kelompok memahami suatu inovasi dan saat menerima dan akhirnya mengganti cara dan model berperilaku terdahulu. Bahkan ketika inovasi ini mulai dikenal, maka akan menimbulkan dampak sosial kedepannya.

1.5.5 Penelitian Relevan

Dari hasil penelusuran terhadap hasil penelitian, ditemukan skripsi yang relevan dengan penelitian ini: **Pertama**, penelitian yang dilakukan oleh Nowenti tahun 2000 yang berjudul *Penerimaan Masyarakat Lokal Terhadap Kembalinya Mantan Anggota GAM* dari Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.

Pada penelitian ini ditemukan bahwa masyarakat setempat menerima mantan anggota GAM yang masuk hanya sebatas mereka sebagai warga Negara Indonesia, secara pribadi mereka belum dapat menerima kembali mantan anggota GAM tersebut. Masyarakat setempat secara pribadi masih takut dan tidak percaya kepada para mantan anggota GAM. Faktor-faktor yang menyebabkan penerimaan seperti ini karena masih hilangnya kepercayaan dari masyarakat setempat terhadap mantan anggota GAM. Masyarakat setempat masih takut bahwa dikedepan hari mantan anggota GAM akan menjadi biang masalah di Nanggroe Aceh Darussalam. Selain itu juga, masyarakat setempat belum dapat menerima secara penuh karena trauma pada masa lalu. Jadi penerimaan yang terjadi hanya dilakukan sebatas penerimaan hukum dan bukan penerimaan secara pribadi yang terjadi diantara masyarakat setempat dengan para mantan anggota GAM. Meskipun begitu masyarakat setempat mengakui bahwa mereka tidak pernah mengucilkan para mantan anggota GAM tersebut.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Dwie Aprilianto tahun 2017 yang berjudul *Penerimaan Sosial Masyarakat Terhadap Keberadaan ikatan Gay Malang* (Studi di Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang) dari Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang.

Pada penelitian ini ditemukan bahwa menurut Komisi Penanggulangan AIDS Kota Malang jumlah Gay dan LSL (Laki-laki suka Laki-laki) yang terdeteksi positif terkena virus HIV di Kota Malang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir berjumlah 296 orang dari 2558 kunjungan ke klinik kesehatan. Hal ini semakin membuat kaum gay seakan mendapat cap yang buruk dalam masyarakat karena selain relasi seksual mereka dianggap menyimpang, kaum gay juga dianggap membawa peranan besar dalam penularan virus HIV/AIDS, sehingga masyarakat enggan untuk bisa berbaur dengan mereka.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Tiberia Dian Ayu Harsilo tahun 2019 yang berjudul *Penerimaan Sosial Masyarakat Terhadap Mantan Penyalahgunaan Narkoba Pasca Rehabilitasi* (Studi Kasus pada Masyarakat Gedongkuning RT 07, RW 08 yang Memiliki Anggota Masyarakat Korban Penyalahgunaan Narkoba) dari Jurusan Ilmu Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Pada hasil temuan penelitian iniditemukan bahwa penerimaan sosial masyarakat terhadap mantan pengguna narkoba pasca rehabilitasi adalah: Masyarakat Gedongkuning RT 07 RW 08 memahami arti dari narkoba yakni sebagai obat-obatan terlarang, obat keras yang bisa merusak otak, dan barang enak tapi berbahaya. Masyarakat selalu melibatkan mantan pengguna narkoba dalam setiap kegiatan di RT. Masyarakat Gedongkuning RT 07 RW 08 memiliki alasan dalam menerima mantan pengguna narkoba karena adanya rasa kemanusiaan, memiliki kemampuan bersosialisasi yang baik. Sedangkan masyarakat yang tidak menerima mantan pengguna narkoba

karena mantan pengguna narkoba sudah berbuat dosa yang besar. Masyarakat Gedongkuning RT 07 RW 08 memiliki proses atau pola penerimaan sosial terhadap mantan pengguna narkoba pasca rehabilitasi dalam hal usaha masyarakat terhadap mantan pengguna narkoba dengan cara mengikut sertakan mantan pengguna narkoba dalam berbagai macam kegiatan seperti: kerja bakti, 17'an, hari raya Qurban dan nikahan di kampung setempat.

Penelitian diatas mempunyai persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu sama-sama meneliti tentang perilaku menyimpang serta penerimaan sosial masyarakat, tetapi perbedaannya terletak pada lokasi penelitian.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian ini dijadikan penulis sebagai cara untuk mengumpulkan data dan untuk memahami suatu fenomena lebih mendalam. Penelitian ini menggunakan landasan teori sebagai pedoman untuk memfokuskan penelitian, serta menonjolkan proses penelitian untuk mendapatkan fakta-fakta atau kebenaran yang diperoleh di lapangan.

Metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta penulisdidak berusahamenghitung dan mengkuantifikasikandata kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidakmenganalisis angka-angka (Afrizal, 2014:13).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang pada hakekatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran tentang dunia sekitarnya (Nasution, 1992:5). Pendekatan kualitatif ini dipilih

penelitian karena pendekatan ini dianggap mampu memahami situasi dan gejala sosial yang terjadi pada subyek secara lebih mendalam dan menyeluruh. Dalam menggunakan metode ini penulis mendapatkan data-data yang bersumber dari wawancara, catatan lapangan, foto-foto, memo, dokumen pribadi, dan dokumen resmi yang berguna untuk menggambarkan subyek penelitian.

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan berbagai kondisi dan sesuatu apa adanya. Menurut Nazir (1988:63), metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, atau apapun kilas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat yang berkaitan dengan fakta-fakta, sifat-sifat dan hubungan antar fenomena yang diteliti.

Dalam penelitian ini penulis menggambarkan dan menganalisis secara terperinci tentang penerimaan sosial masyarakat setempat terhadap pasangan hamil di luar nikah di Kecamatan Pauh, Kota Padang.

1.6.2 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada penulis atau pewawancara mendalam. Dalam penelitian kualitatif penulis harus menempatkan orang atau kelompok orang yang diwawancarai sebagai sumber informasi, maka mereka disebut sebagai informan (Afrizal, 2014:139).

Dalam menentukan informan penelitian menurut Afrizal (2014:139), ada dua kategori informan yaitu informan pelaku dan informan pengamat. Informan pelaku adalah informan yang

memberikan informasi tentang dirinya, perbuatannya, pikirannya, interpretasi dirinya (maksudnya) atau pengetahuannya. Informan pengamat adalah informan yang memberikan informasi tentang orang lain atau suatu kejadian pada penulis, dengan kata lain mereka disebut sebagai saksi suatu kejadian atau pengamat lokal atau bisa juga disebut orang yang mengetahui tentang orang yang akan kita teliti atau pelaku kejadian yang diteliti.

Kualitas data yang diperoleh ditentukan oleh ketepatan dalam pemilihan informan. Oleh karena itu, diperlukan cara-cara tertentu dalam mekanisme pemilihan informan, agar nantinya tujuan dari penelitian dapat tercapai melalui data yang dibutuhkan dari informan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan *cara purposive sampling* (mekanisme disengaja) yaitu sebelum melakukan penelitian penulis terlebih dahulu menetapkan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh orang yang akan dijadikan sebagai sumber informasi. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, penulis telah mengetahui identitas orang-orang yang dijadikan informan penelitian sebelum melakukan penelitian (Afrizal, 2014:140). Ketika menetapkan kriteria informan pelaku perlu disadari status dari informan yang kita perlukan, yaitu sebagai informan pelaku, informan pengamat atau bisa jadi keduanya. Kriteria yang dirumuskan haruslah benar-benar memungkinkan penulis untuk mendapatkan data yang valid (Afrizal, 2014:141).

Pada masalah yang akan penulis angkat mengenai penerimaan sosial masyarakat setempat terhadap pasangan hamil di luar nikah di Kecamatan Pauh, Kota Padang, maka penulis merumuskan kategori informan penelitiannya sebagai berikut:

1. Informan Pelaku

Informan pelaku dalam penelitian ini adalah warga masyarakat yang bertempat tinggal di lingkungan pasangan hamil di luar nikah seperti kerabat dan tetangga. Adapun kriteria informan pelaku dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.Warga masyarakat yang memiliki suku yang sama dengan pelaku hamil di luar nikah

2.Warga masyarakat yang tempat tinggalnya berdekatan dengan rumah pelaku pasangan hamil di luar nikah

2.Informan Pengamat

Informan pengamat diperlukan dalam penelitian ini sebagai untuk validitas data. Informan pengamat ditentukan berdasarkan kebutuhan untuk memastikan kebenaran data, selain itu informan pengamat bisa juga disebut sebagai informan kunci dalam penelitian. Informan pengamat yang penulis tentukan merupakan informan yang memberikan penulis data kunci untuk melaksanakan penelitian di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini informan pengamat yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

1.Penghulu

2 .Alim Ulama

3. Bundo Kandung



Tabel 1.2
Informan Penelitian

N o	Nama	Umur	Pekerjaan	Informan	Keterangan
1	Dwi Astuti	27 tahun	Karyawan Toko	Pelaku	Saudara sepupu
2	Ernita Sari	48 tahun	Pedagang	Pelaku	Etek (bibi)
3	Triana Yunita	30 tahun	Pedagang	Pelaku	Saudara Kandung
4	Nur Hidayati	40 tahun	Pedagang	Pelaku	Etek (bibi)
5	Manida Hayati	41 tahun	IRT	Pelaku	Tetangga
6	Irnowati	36 tahun	Guru Mengaji	Pelaku	Tetangga
7	Yenita Maharani	42 tahun	IRT	Pelaku	Etek (bibi)
8	Ratnawati Aliyah	29 tahun	Karyawan Toko	Pelaku	Saudara Sepupu
9	Neliwati	39 tahun	IRT	Pelaku	Tetangga
10	Yetriana	47 tahun	IRT	Pelaku	Etek (bibi)
11	Indra Junaidi	51 tahun	Pedagang	Pelaku	Mamak (paman)
12	Masnida	44 tahun	IRT	Pelaku	Tetangga
13	Yuliyarti	48 tahun	Guru SMP	Pengamat	Bundo Kandung
14	Dt. Bagindo Sati	66 tahun	Penjahit Pakaian	Pengamat	Penghulu
15	Dt. Rajo Sikumbang	53 tahun	Petani	Pengamat	Penghulu
16	Dt. Sampono Basa	69 tahun	Pensiunan Guru	Pengamat	Penghulu
17	Dt. Rajo nan Panjang	66 tahun	Petani	Pengamat	Penghulu
18	Mawardi	63 tahun	Pedagang	Pengamat	Alim Ulama
19	Ridwan Arif	50 tahun	Guru SMA	Pengamat	Alim Ulama
20	Emirzon	60 tahun	Pensiunan Guru	Pengamat	Alim Ulama
21	Izwar Arifur Rahman	52 tahun	Guru SMP	Pengamat	Alim Ulama
22	Misriana Hafifa	43 tahun	Guru SD	Pengamat	Bundo Kandung
23	Sukmawati	65 tahun	Pensiunan Kemenag	Pengamat	Bundo Kandung
24	Sri Wenita	48 tahun	Guru SD	Pengamat	Bundo Kandung

Sumber: KUA Kecamatan Pauh, Kota Padang dalam Angka 2019

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa jumlah informan dalam penelitian ini yaitu 24 orang, yang terdiri dari 12 orang informan pelaku dan 12 orang informan pengamat. Masing-masing dari informan pelaku dan informan pengamat dalam penelitian ini merupakan orang-orang yang mengenal pasangan hamil di luar nikah, selain itu mereka juga merupakan informan yang mengetahui latar belakang dan permasalahan kehidupan pasangan hamil di luar nikah.

1.6.3 Data yang diambil

Dalam penelitian untuk mendapatkan data atau informasi yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder.

1.Data Primer

Data primer atau data utama merupakan data atau informasi yang didapatkan langsung dari informan penelitian di lapangan. Data primer didapatkan dengan menggunakan metode wawancara secara mendalam dan teknik observasi (Moleong, 2004:155). Artinya disini adalah data primer merupakan data yang benar-benar dilihat langsung dari informan penelitian ketika kita melakukan penelitian di lapangan. Data ini didapatkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dan teknik observasi. Pada penelitian ini, data primer merupakan data yang didapat langsung dari informan penelitian yaitu pertanyaan-pertanyaan pokok yang penulis ajukan kepada informan agar tujuan dari penelitian bisa dicapai.

Pertanyaan-pertanyaan pokok yang penulis ajukan kepada informan seperti apa penyebab pasangan tersebut hamil di luar nikah, bagaimana tanggapan informan terhadap kejadian hamil diluar nikah, bagaimana seharusnya sikap informan terhadap pasangan hamil diluar nikah, apakah pasangan hamil diluar nikah bisa diterima oleh masyarakat, dan hal apa yang bisa dilakukan oleh informan agar kejadian hamil diluar nikah tidak terjadi lagi kedepannya.

2.Data Sekunder

Data sekunder yaitu data tambahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dengan pengumpulan data yang bersifat teori yang berupa pembahasan tentang bahan tertulis, literatur, hasil penelitian, dan *website* (Moleong 2004:159). Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pasangan hamil di luar nikah, data kondisi geografis lokasi penelitian, segala macam data yang diperoleh dari media cetak dan elektronik serta juga dilengkapi dengan data-data yang diperoleh dari artikel maupun hasil penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

1.6.4 Teknik dan Proses Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara Mendalam

Wawancara adalah pertemuan langsung dengan informan penelitian serta mengumpulkan informasi dari hasil percakapan dengan informan. Tujuan mengadakan wawancara menurut Lincoln dan Guba seperti yang dikutip oleh Moleong (2004:135) adalah mengkonstruksikan mengenai orang, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain.

Wawancara mendalam adalah wawancara yang tanpa pertanyaan yang telah tersusun (berstruktur), wawancara mendalam ini dilakukan dengan diawali pertanyaan umum yang kemudian dikembangkan sedetail mungkin dan dilakukan secara berulang-ulang saat terjadinya wawancara. Dengan melakukan wawancara mendalam maka, penulis diharapkan mampu untuk mendapatkan informasi dari informan yang diteliti serinci mungkin, sehingga menghasilkan kualitas data yang baik dan valid.

Penulis melakukan wawancara mendalam bertujuan untuk menggali informasi sedalam mungkin dari informan penelitian tentang bagaimana penerimaan sosial masyarakat setempat terhadap pasangan hamil di luar nikah.

Wawancara dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan informan untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci mengenai permasalahan yang penulis angkat dan mengumpulkan data dari hasil percakapan penulis dengan informan tersebut. Ketika penulis melakukan wawancara dengan informan dilakukan secara terbuka dan dengan situasi nyaman mungkin agar informan dapat menjawab pertanyaan penulis dengan leluasa dan panjang lebar mengenai permasalahan yang ditanyakan kepadanya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan catatan lapangan dengan tulisan tangan dan dibantu oleh rekaman suara saat wawancara melalui *handphone* supaya data yang didapatkan bisa diolah dengan sebaik mungkin dan tidak melenceng dari tujuan penelitian. Selain catatan tangan an rekaman suara, penelitian ini juga dilengkapi dengan foto sebagai dokumentasi melalui kamera *handphone* pada saat melakukan wawancara.

Wawancara mendalam penulis lakukan untuk keseluruhan informan yaitu informan pelaku dan informan pengamat. Langkah awal yang penulis lakukan untuk memulai penelitian adalah dengan mencari data-data pendukung yang dapat menjadi pedoman dalam melakukan penelitian, data utama yang peneliti jadikan sebagai acuan penelitian yaitu data pasangan hamil di luar nikah yang peneliti dapatkan dari KUA di Kecamatan Pauh, Kota Padang, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1
Rincian dan jumlah kasus hamil di luar nikah di Kecamatan Pauh, Kota Padang
pada tahun 2015-2017

No	Nama Pasangan				Tanggal Nikah	Alamat
	Perempuan	Umur	Laki-laki	Umur		
1	Popy Dwita	20 th	Septa Supriyadi	24 th	13-06-15	Lubuk Ipuh RT.01/RW.04 Pisang/Pauh Padang
2	Yulia Tri	21 th	Rahmat Hidayat	19 th	09-09-15	Jl. Irigasi Pasar Baru Cupak Tengah/ Pauh Padang
3	Ria Anita	22 th	Nefrialdi	22 th	07-10-15	Limau Manis RT. 01/RW.06 Limau Manis Pauh/Padang
4	Zelmi Ramadani	22 th	RioAndi	27 th	12-11-15	Koto Luar Rt. 2/Rw. 2 Koto Luar/Pauh Padang
5	Anggi Nur	19 th	Wiliam Satoinong	18 th	04-02-16	Panti Asuhan Anak Mentawai Rt. 03/Rw.02 Koto Luar
6	Devi Mariani	19 th	Zikrillah	19 th	17-03-16	Lambung Bukit
7	Mega Oktaviani	19 th	Feri Firdaus	19 th	01-07-16	Pisang, Parak Alah Rt. 02/Rw. 05
8	Syamsidar	22 th	Alhadi Darmawan	28 th	05-08-16	Lasuang Tungkuik Rt. 05/Rw. 04 Pisang
9	Gustia Ningsih	17 th	Juliandri	24 th	04-09-17	Simpang Koto Tingga No. 100 Rt. 005/ Rw004 Binuang Kampung Dalam, Pauh/Padang
10	Jelita Putri	19 th	Rahmat Hidayat	20 th	14-10-17	Lambung Bukit RT. 002/RW. 004 Kel. Lambung Bukit Pauh

Sumber: KUA Kecamatan Pauh, Kota Padang dalam Angka 2019

Penelitian yang dilakukan ini tidak selalu berjalan dengan mulus, karena dalam melakukan penelitian ini banyak kendala yang ditemukan dalam menggali atau mencari informasi dari informan, bahkan ada dari informan pelaku yang tidak bersedia diwawancarai saat di lapangan. Tidak mudah untuk menggali informasi dari informan pelaku dari pasangan hamil di luar nikah karena mereka menganggap hal ini sebagai permasalahan yang sangat sensitif dan menjadi aib bagi mereka.

Penelitian ini juga memerlukan waktu yang panjang dalam melaksanakannya, karena diperlukan persiapan tentang kelengkapan data pendukung serta penyusunan pedoman wawancara

yang harus disusun dengan sedemikian mungkin agar ketika melakukan wawancara, informan tidak tersinggung dengan pertanyaan yang diajukan oleh penulis karena informasi yang akan digali oleh peneliti bukanlah hal yang ringan melainkan masalah atau aib bagi mereka. Selain persiapan yang panjang, sebelum melakukan wawancara juga diperlukan pendekatan-pendekatan tertentu agar bisa menimbulkan rasa percaya dari informan terhadap penulis. Proses pengumpulan dari tanggal 30 Desember 2019-20 Januari 2020, hal ini dilakukan dengan cara memulai pendekatan-pendekatan dengan informan penelitian dan kemudian baru dilanjutkan dengan menggali informasi sesuai data yang diperlukan penulis dalam penelitian. Penulis langsung mendatangi informan dan menanyakan kesediaannya untuk diwawancarai serta menentukan lokasi yang diinginkan informan dalam melakukan wawancara, hal ini bertujuan agar informan merasa nyaman saat melakukan wawancara.

Pada umumnya, lokasi dan waktu melakukan wawancara bagi masing-masing informan bervariasi disesuaikan dengan permintaan dari informan, dan kegiatan ini dilakukan sampai kebutuhan data telah terpenuhi. Proses pencarian informan dimulai sejak pertengahan bulan Desember dibantu oleh rekan penulis karena ia sudah mengenali beberapa dari informan penulis. Sebelum melakukan penelitian, penulis terlebih dahulu melakukan pendekatan dengan informan guna menyampaikan maksud dari kedatangan penulis dan menanyakan waktu yang tepat untuk melakukan wawancara.

Pada tanggal 30 Desember 2019 penulis langsung menemui Dt. Bagindo Sati yang merupakan penghulu sekaligus mamak kontan (paman) dari pasangan hamil di luar nikah yang pertama (Syamsidar dan Alhadi Darmawan). Wawancara dilakukan pada siang hari setelah shalat zuhur dikediamannya dan memakan waktu yang cukup lama karena wawancara berjalan secara emosional, empatik dan mengalir sesuai dengan apa yang diinginkan oleh peneliti. Untuk

menyeimbangkan kebenaran data maka penulis juga melakukan wawancara dengan Dwi Astuti yang merupakan kerabat dari pasangan hamil di luar nikah, wawancara juga dilakukan dikediamannya pada sore hari dikarenakan setiap hari ia harus pergi ke pasar untuk bekerja.

Pada tanggal 31 Desember 2019 penulis melanjutkan kembali penelitian dengan mewawancarai Ernita Sari yang juga merupakan kerabat dari pasangan hamil di luar nikah di kediamannya. Wawancara bisa dilakukan pada sore hari karena setiap hari informan harus ke pasar berjualan sembako.

Selanjutnya pada tanggal 01 Januari 2020 penulis kembali mewawancarai Mawardi yang merupakan salah satu alim ulama yang mempunyai peranan penting disekitar tempat tinggal pasangan hamil di luar nikah di kediamannya pada siang hari.

Informan selanjutnya yang penulis wawancarai yaitu Yuliyarti yang merupakan salah satu bundo kanduang disekitar tempat tinggal pasangan hamil di luar nikah,. Tujuan penulis untuk mewawancarainya yaitu ingin mendapatkan data yang lebih lengkap lagi dari informan sebelumnya, wawancara ini dilakukan tanggal 02 Januari 2020 dikediamannya pada siang hari dikarenakan ia mengajar disalah satu SMP pada pagi hari. Pada hari yang sama penulis juga melakukan wawancara dengan Irnawati yang merupakan tetangga dari pasangan hamil di luar nikah dikediamannya pada sore hari setelah ia selesai mengajar mengaji di mesjid sekitar tempat tinggalnya.

Pada tanggal 03 Januari 2020 penulis melakukan wawancara dengan Dt. Sampono Basa yang merupakan penghulu dari pasangan hamil di luar nikah yang kedua (Gustia Ningsih dan Juliandri) dikediamannya pada siang hari. Pada hari yang sama penulis melanjutkan kembali wawancara dengan Triana Yunita yang merupakan kakak kandung dari pasangan hamil di luar nikah dikediamannya pada sore hari setelah ia selesai berjualan makanan di kedainya. Ketika

wawancara sedang berlangsung penulis mendapatkan informasi yang lebih jelas lagi dikarenakan pasangan hamil di luar nikah yaitu adik kandung dari informan sendiri.

Selanjutnya pada tanggal 04 Januari 2020 penulis kembali mewawancari Nur Hidayati yang merupakan etek (bibi) dari pasangan hamil di luar nikah. Wawancara ini dilakukan dikediamannya pada sore hari setelah ia selesai bekerja.

Keesokan harinya penulis melanjutkan wawancara dengan Masnida Hayati yang merupakan tetangga dari pasangan hamil di luar nikah dikediamannya. Pada hari yang sama penulis juga mewawancarai Ridwan Arif yang merupakan alim ulama dan Sukmawati yang merupakan bundo kandung disekitar tempat tinggal pasangan hamil di luar nikah.

Pada tanggal 07 Januari 2020 penulis mewawancarai Yenita Maharani yang merupakan etek (bibi) dari pasangan hamil di luar nikah yang ketiga (Yulia Tri dan Rahmat Hidayat) dikediamannya pada siang hari dan Ratnawati Aliyah yang merupakan saudara sepupu dari pasangan hamil di luar nikah dikediamannya.

Informan berikutnya yaitu Neliwati yang merupakan salah satu tetangga dari pasangan hamil di luar nikah, wawancara ini dilakukan tanggal 08 Januari 2020 dikediamannya pada sore hari.

Pada tanggal 11 Januari 2020 penulis kembali melakukan wawancara dengan Asriful Dt. Rajo Nan Panjang yang merupakan penghulu dari pasangan hamil di luar nikah dikediamannya pada siang hari dan Emirzon yang merupakan Alim Ulama di sekitar tempat tinggal pasangan hamil diluar nikah dikediamannya pada sore hari, peneliti juga mendapatkan keterangan dari informan tentang pasangan hamil di luar nikah.

Untuk memperkuat keterangan dari informan sebelumnya penulis juga mewawancarai Misriana Hanifa yang merupakan bundo kanduang disekitar tempat tinggal pasangan hamil di luar nikah, wawancara dilakukan tanggal 12 Januari 2020 dikediamannya pada sore hari.

Pada tanggal 14 Januari 2020 penulis melakukan wawancara dengan Yetriana yang merupakan etek (bibi) dari pasangan hamil di luar nikah yang keempat (Ria Anita dan Nefrialdi) dikediamannya pada sore hari, ia menceritakan kepada informan dengan jelas tentang kejadian hamil di luar yang dialami oleh kerabatnya sendiri.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara pada tanggal 16 Januari 2020 dengan Indra Junaidi yang merupakan mamak (bibi) dari pasangan hamil di luar nikah di kediamannya pada sore hari, ia juga menjelaskan hal yang sama seperti yang disampaikan oleh informan sebelumnya.

Keeseokan harinya penulis kembali melakukan wawancara dengan Masnida yang merupakan tetangga dari pasangan hamil di luar nikah di kediamannya pada siang hari, dari hasil wawancara yang didapat ia juga menceritakan hal yang sama dengan informan-informan sebelumnya.

Pada tanggal 18 Januari penulis melakukan wawancara dengan Dt. Rajo Nan Panjang yang merupakan penghulu dari pasangan hamil di luar nikah dikediamannya pada sore hari, ia membenarkan tentang kejadian hamil di luar nikah yang dialami oleh kemenakannya sendiri.

Selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2020 penulis kembali melakukan wawancara dengan Izwar Arifur Rahman yang merupakan Alim Ulama disekitar tempat tinggal pasangan hamil di luar nikah, ia juga mengatakan hal yang sama seperti yang disampaikan oleh informan sebelumnya.

Pada kesekon harinya penulis melakukan wawancara yang terakhir dengan Sri Wenita yang merupakan Bundo Kandung dari pasangan hamil di luar nikah dikediamannya pada sore hari, ia juga memberikan keterangan yang sama dengan informan-informan sebelumnya.

Dalam melakukan wawancara mendalam ini ada beberapa hambatan yang penulis temukan, yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak bersedianya informan untuk diwawancarai, karena informan tidak saling mengenal dengan peneliti.
- b. Informan menganggap judul penelitian ini sangat sensitif.
- c. Sulitnya menyesuaikan waktu wawancara dengan informan, karena pekerjaan yang mereka miliki.

1.6.5 Unit Analisis

Dalam penelitian ini hal yang amat penulis yang harus tentukan adalah fokus kajian penelitian. Oleh karena itu, diperlukan untuk menentukan unit analisis dalam melakukan penelitian. Unit analisis bertujuan untuk memfokuskan kajian dalam penelitian yang dilakukan, subyek yang diteliti ditentukan kriterianya sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi unit analisis adalah komunitas (masyarakat). Komunitas (masyarakat) yang dimaksud disini adalah kerabat dan tetangga dari pasangan hamil di luar nikah.

1.6.6 Analisis Data

Menurut Moleong (2004:103) analisis data adalah proses pengorganisasian data yang terdiri dari catatan di lapangan, hasil rekaman dan foto dengan caramengumpulkan, mengurutkan, mengelompokkan serta mengkategorikan data ke dalam pola, kategori, dan satuan dasar, sehingga mudah di interpretasikan dan mudah dipahami.


Analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dalam melakukan penelitian kualitatif. Hal-hal yang terdapat dalam analisis kualitatif adalah data yang berwujud berupa kata-kata bukan angka. Data tersebut sudah dikumpulkan dalam beraneka ragam cara seperti observasi, wawancara, dan dokumen (Miles dan Huberman, 1992:15).

Dalam penelitian ini, analisis data dimulai dari awal dan selama penelitian berlangsung, setelah data terkumpul kemudian data tersebut disaring lalu diolah menjadi sebuah kalimat serta disajikan secara sistematis. Data dalam penelitian ini dianalisis sesuai dengan model Miles dan Huberman, yaitu:

Pertama, tahap kodifikasi data, merupakan tahap penulis menulis ulang catatan lapangan yang dibuat ketika melakukan wawancara kepada informan. Kemudian catatan lapangan tersebut diberi kode atau tanda untuk informasi yang penting. Sehingga penulis bisa menemukan mana informasi yang penting dan mana yang tidak penting. Informasi yang penting yaitu informasi yang berkaitan dengan topik penelitian, sedangkan informasi yang tidak penting berupa pernyataan informan yang tidak berkaitan. Hasil dari kegiatan tahap pertama adalah diperolehnya tema-tema atau klasifikasi dari hasil penelitian. Tema-tema atau klasifikasi itu telah mengalami penanaman oleh peneliti (Afrizal, 2014:178).

Kedua tahap penyajian data, merupakan tahap lanjutan dari analisis dimana penulis menyajikan temuan penelitiannya berupa kategori atau pengelompokan. Pada tahap ini dapat menggunakan matrik atau diagram untuk menyajikan hasil penelitian yang merupakan hasil temuan penelitian.

Ketiga tahap menarik kesimpulan atau verifikasi, merupakan tahap lanjutan dimana pada tahap ini penulis menarik kesimpulan dari temuan data yang diperoleh. Setelah kesimpulan



diambil, kemudian penulis mengecek lagi kesahihan interpretasi dengan cara bentuk data primer maupun data sekunder yang dimulai dari penelitian sampai akhir penelitian.

1.6.7 Defenisi Operasional Konsep

1. Penerimaan

Penerimaan adalah segala bentuk sikap, perilaku, tindakan kolektif dari masyarakat terhadap kehadiran pasangan hamil diluar nikah yang sudah membangun rumah tangga baru dan tinggal di lingkungan masyarakat yang bersangkutan.

2. Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok orang-orang yang hidup bersama memiliki nilai-nilai, norma-norma dan kebudayaan serta aturan-aturan sosial. Dalam hal ini mengacu pada nilai kebudayaan di Minangkabau, baik dalam satuan suku, kampung, maupun ruang lingkup nagari.

3. Pasangan Hamil di Luar Nikah

Pasangan hamil diluar nikah adalah pasangan yang telah melakukan hubungan seks sebelum melakukan pernikahan. Berdasarkan data pasangan hamil diluar nikah di Kecamatan Pauh, Kota Padang terdapat 10 pasangan hamil diluar nikah dari tahun 2015-2017.

1.6.8 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dapat diartikan sebagai setting atau konteks sebuah penelitian. Tempat tersebut tidak mengacu kepada wilayah, tetapi juga kepada organisasi atau sejenisnya (Afrizal, 2014-128). Dalam penelitian ini lokasi penelitian adalah Kecamatan Pauh, Kota Padang. Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian ini adalah banyaknya ditemukan kasus-kasus pasangan hamil di luar nikah di lokasi tersebut, selain itu peneliti juga telah melakukan survey di 11 KUA yang ada di Kota Padang, hanya KUA Kecamatan Pauh yang mempunyai data pasangan hamil di



luar nikah. Oleh karena itu, hal inilah yang kemudian menjadi menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian di lokasi ini.

1.6.9 Jadwal Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan waktu cukup lama untuk melakukan penelitian tersebut, guna untuk mencapai tujuan dari penelitian tersebut. Oleh karena itu, penulis membuat jadwal penelitian agar penelitian ini dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Tabel 1.3
Jadwal Kegiatan Penelitian

Nama Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan 2019-2020							
	Des	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli
Turun Lapangan								
Penulisan Draf								
Bimbingan Skripsi								
Ujian Skripsi								

